

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi memaksa para pelakunya berlomba untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tetapi, berbagai aktivitas itu terdapat aturan yang berlaku, antara lain kebijakan pemerintah yang memberikan batasan-batasan tiap individu agar bersikap rasional dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto, bahwasannya berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan instansi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan¹. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada Lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut². Islam menempatkan manusia (pelaku ekonomi) sebagai khalifah di muka bumi. Bumi dan seisinya menjadi amanah yang harus dijaga oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan untuk kebutuhan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui para

¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 79

² Dr. Amir Machmud, dkk, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 6

rasul-Nya³, yaitu Nabi Muhammad SAW. sebagai rasul terakhir yang membawa syariah Islam bagi umatnya. Syariah Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. memiliki karakter komprehensif dan universal. Sehingga karakter tersebut sangat tampak dalam kegiatan bermuamalah, yaitu tidak membedakan antara Muslim dan nonmuslim.

Ekonomi Islam memiliki rambu-rambu yang jelas bagi makhluk dalam berjuang mendapatkan materi atau harta. Rambu-rambu tersebut antara lain tidak bertransaksi dengan cara yang batil, menghindari praktik ribawi serta bertanggung jawab sosial antarsesama. Hal itu menjadi penyeimbang seorang Muslim dalam kegiatan ekonomi.

Nur Yasin mengatakan bahwa: “Sejarah ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari tahap dialektis kritis kemudian memasuki tahap implementasi”.⁴ Salah satu implementasi sistem ekonomi Islam adalah perbankan syariah sebagai instrumen di sektor keuangan syariah.⁵

Konsep ekonomi islam yang berdasarkan *Al-Quran* dan *Al-Hadist* saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama islam memberikan sumbangan positif berkembangnya ekonomi islam.

Hal paling mendasar yang paling mendasar yang membedakan antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional adalah dalam sistem operasionalnya, ekonomi islam tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3

⁴ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam-Geliat Perbankan di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pers, 2009), 115.

⁵ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 19.

menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam yaitu bagi hasil. Perjanjian dengan nasabah juga menggunakan prinsip-prinsip yang telah diatur dan sesuai dengan syariat islam. Sistem pengawasan bank konvensional dan syariah juga berbeda, dewan pengawas syariah konvensional sendiri dari BI, bapepam, dan Komisaris, sedangkan di bank syariah selain tiga dewan tersebut tersebut juga terdapat Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Hal ini membuat bank konvensional dalam berinvestasi tidak mempertimbangkan halal atau haram, tetapi seberapa besar keuntungan yang akan di dapat, namun dalam bank syariah investasi dilakukan hanya untuk proyek atau produk yang halal dan menguntungkan.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah nonbank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB).

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan,

kompetensi, konsistensi dan keterbukaan. (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting.

Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi literatur.

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.⁶ Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.⁷ Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami

⁶ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.⁸

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi

⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, 145.

peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank..

BPRS merupakan salah satu BPRS terbaik yang ada di Indonesia. Kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Surabaya telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2014 BPRS mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dalam penilaian *Islamic Finance Awards*. Masing-masing kategori penghargaan yang diperoleh adalah BPRS berhasil terpilih sebagai BPRS

“Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.”⁹

Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai” (1983:50), Gadai (*rahn*) adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.”¹⁰

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : amzah, 2010)

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung : Al-Maarif, 1983)

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.”¹¹

Gadai (*rahn*) juga dikemukakan oleh Muhammad (2007:64), “Menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.”¹²

BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya salah satu BPRS terbaik yang ada di Indonesia. Kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Surabaya telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2014 BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dalam penilaian *Islamic Finance Awards*. Masing-masing kategori penghargaan yang diperoleh adalah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya berhasil terpilih sebagai BPRS Terbaik Pertama Pemerolehan Laba Terbesar Nasional.

Dalam hal ini peneliti ini sangat tertarik ingin mengetahui pengambilan kepatuhan syariah akad rahn di PT. bank pembiayaan rakyat di Surabaya. Maka dari itu peneliti ini dikarenakan latar belakang yang sudah di paparkan di atas dengan judul: ***“Kepatuhan Syariah Akad Rahn (gadai) emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama***

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001)

¹² Muhammad Firdauz, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2007)

Indonesia Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Karya Mugi Sentosa Surabaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepatuhan Syariah akad *rahn* (gadai) emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa Surabaya? ”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu saja harus sejalan dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian hanya saja formulasinya yang berbeda¹³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelum Surabayanya, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah akad rahn (gadai) emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan peneliti ini tercapai, maka diharapkan mempunyai manfaat Bagi mahasiswa sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1. Bagi mahasiswa sebagai refrensi peneliti selanjutnya.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu dan pengetahuan lebih lanjut.

¹³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

3. Bagi penulis, hasil peneliti ini menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sekaligus merupakan suatu latihan penulis ilmiah dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
4. Bagi lembaga, hasil penelitian ini bisa di buat sebagai masukan mengenai pengambilan kepatuhan syariah akad rahn di PT. bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Surabaya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah tulisan gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini maka penulis membagi kedalam 5 bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan: Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Landasan teori membahas mengenai teori - teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni kepatuhan syariah akad rahn (gadai) emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa Surabaya? ”.

Bab III Objek Metedologi Penelitian: Bab ini memaparkan secara jelas dan lengkap mengenai Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi (paparan data yang

memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian dan analisis data memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

.Bab V Penutup: Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan dari semua penelitian yang telah dilaksanakan.